



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)**

No. 4 tahun 1969
No. : 13/DPRDGR/1966

25 Pebruari 1969

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG PROPINSI BALI**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG “PEMBERHENTIAN/
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI DAERAH PROPINSI BALI”

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1966 tentang pemberhentian/pemberhentian sementara “Pegawai Negeri” sebagai jang termaktub dalam Lembaran Negara No. 7 tahun 1966 serta segala perubahan dan atau tambahan-tambahan jang telah dan akan diadakan berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan daerah propinsi Bali

Pasal 2.

Perkataan-perkataan dalam peraturan Pemerintah sebagai tersebut pada pasal 1 Peraturan ini seperti :

“Pegawai Negeri”

“Negara”

Berturut-turut dibatja :

“Pegawai Daerah Propinsi Bali”

“Daerah Propinsi Bali”

Pasal 3.

- (1) Peraturan ini berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Agustus 1966.
- (2) Sedjak mulai berlakunya Peraturan daerah ini, maka Keputusan DPR.S. Daerah Bali tanggal 25 September 1952 No. 7/DPRD. Tentang penetapan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 13 tahun 1952) jang berlaku terhadap Pegawai Daerah/Swapraja di Bali sebagai termaktub didalam pengumuman resmi D.P.D Bali No. 2 tahun 1952 dan segala ketentuan jang bertentangan dengan Peraturan daerah ini, tidak berlaku lagi.

Denpasar, 7 Desember 1966,
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Propinsi Bali,

Pds. Ketua,

t.t.d.

(WAJAN WARNA)

Mengetahui :
Pds. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali,

t.t.d.

(MERTA).

Disjahkan Keputusan Menteri dalam Negeri
6 Agustus 1968 No. Pemda 10/16/3-235
DIREKTUR PEMERINTAHAN DAERAH

t.t.d.

(Drs. MACHMUDDIN NOOR).

Diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Bali tgl. 25 Pebruari
1969 No. 4 tahun 1969.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
S e k r e t a r i s.

t.t.d.

(Drs. SEMBAH SUBHAKTI)

PENDJELASAN

I. UMUM :

Dengan berlakunya Undang² pokok kepegawaian (U.U. No. 18 th.1961, L.N. No. 163 th. 1961), maka peraturan² lama tentang pemberhentian/pemberhentian untuk sementara waktu bagi pegawai Negeri Sipil ditinjau kembali dan diselaraskan dengan ketentuan² jang termaktub dalam Undang² Pokok Kepegwaan, penindjauan mana diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 4 th. 1966 (L.N. no.7 th. 1966).

Berhubung dengan hal itu dan sesuai dengan azas konkordansi jang dianut Pemerintah Daerah dalam soal perundang-undangan, amaka Pemerintah Daerah Propinsi Bali memandang perlu untuk memberlakukan P.P. No. 4 th. 1966 (L.N. No.7 th. 1966) tersebut sebagai peraturan daerah Propinsi Bali.

II.PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1. : lihat pendjelasan Umum

Pasal 2. : Sekalipun pada azasnja bahwa peraturan² mulai berlaku pada hari diundangkan, tetapi dalam prakteknja sering peraturan²/ketentuan² Pemerintah Pusat telah diberlakukan sambil menunggu penetapan D.P.R.D.G.R.jang bersangkutan . khusus mengenai P.P. no.4 th 1966 (L.N. No.7 th 1966) tersebut telah diberlakukan terhadap pegawai²Propinsi dan Kabupaten di Bali sedjak bulan Agustus 1966.

Pasal 3. : Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka keputusan D.P.R.D.S. Daerah Bali tgl. 25-9-1952 No. 7/DPRD tentang penetapan P.P. No. 8 th. 1952 (L.N. No. 13 th. 1952) berlaku terhadap Pegawai Daerah Swapradja di Bali sebagai termaktub didalam Pengumuman Resmi D.P.D. Bali No. 2 rh. 1952, tidak berlaku sebab kedua peraturan itu mengatur satu hal jang sama.

Demikian pula segala ketentuan² jang bertentangan dengan peraturan daerah ini.
